KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ /II/2019

tentang

PENGGUNAAN TONGKAT KOMANDO

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri, guna tertib administrasi di pandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2017);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2017);

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN TONGKAT KOMANDO DI LINGKUNGAN POLRI.

1. Pejabat Polri yang berwenang menggunakan Tongkat Komando sebagai berikut:

   a. Pejabat pada Tingkat Mabes Polri:

      1) Kapolri;
      2) Kalemdiklat Polri;
      3) Dankorbrimob Polri, Danmen Korbrimob Polri, Danpas Gegana Korbrimob Polri, Danpas Pelopor Korbrimob Polri dan Danyon Korbrimob Polri;
      4) Gubernur Akpol Lemdiklat Polri, Kakorbintarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri dan Kaden Korbintarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri;
      5) Kasetukpa Lemdiklat Polri;
      6) Kasepolwan Lemdiklat Polri;

b. Pejabat .....

b. Pejabat pada Tingkat Polda:

1) Kapolda;

2) Dansatbrimobda, Danyonbrimobda dan Danmen Gegana Brimobda;

3) Ka SPN;

4) Kapolres.

2. Tongkat Komando digunakan pada saat memakai Pakaian Dinas Polisi Berseragam;

3. Bentuk dan ukuran Tongkat Komando sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: Februari 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

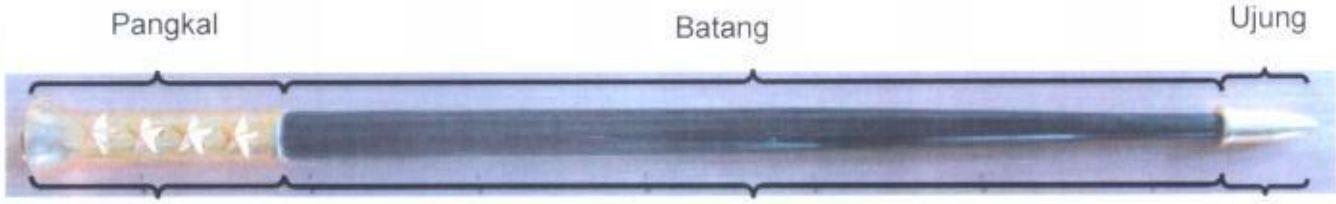
Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLR
NOMOR : KEP/ /II/2019
TANGGAL: FEBRUARI 201

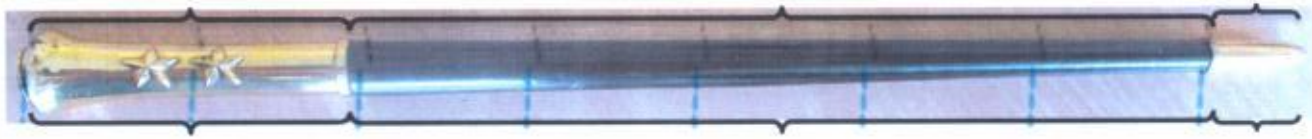
BENTUK DAN UKURAN TONGKAT KOMANDO

A. Bentuk Tongkat Komando Perwira Tinggi (Pati)

No	Pangkat	Panjang					Bahan dan Warna				
		Pangkal		Batang	Ujung		Logo Tribrata	Dasar Logo & Pangkal	Pangkat	Batang	Ujung
		Panjang	Diameter		Panjang	Diameter					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jenderal Polisi	12 cm	4 cm	33 cm	5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)
	Tampak Depan	Tampak Samping									
											

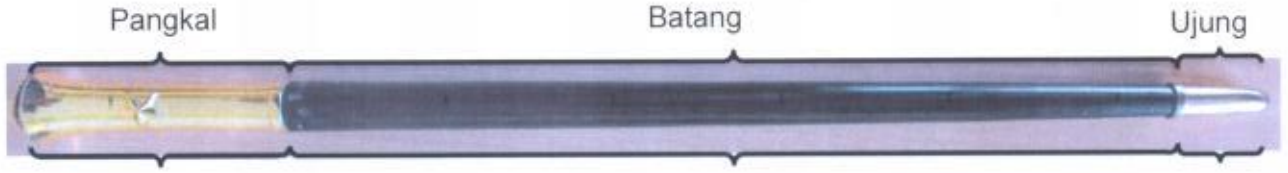
2. Komisaris ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLR
NOMOR : KEP/ /II/2019
TANGGAL: FEBRUARI 2019

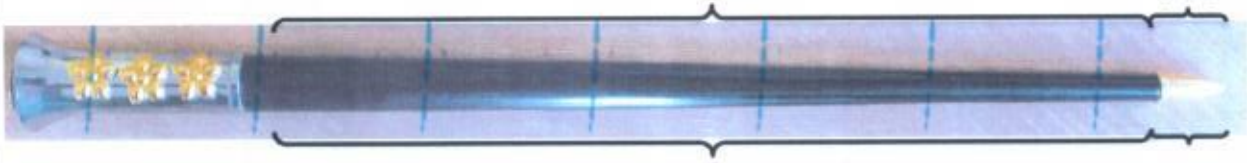
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Komisaris Jenderal Polisi	12 cm	4 cm	33 cm	5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)
	Tampak Depan	Tampak Samping									
		Pangkal Batang Ujung 									
3.	Inspektur Jenderal Polisi	11 cm	3,75 cm	32 cm	4,5 cm	1,5 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)
	Tampak Depan	Tampak Samping									
		Pangkal Batang Ujung 									

2. Brigadir..

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLR
NOMOR : KEP/ /II/2019
TANGGAL: FEBRUARI 2019

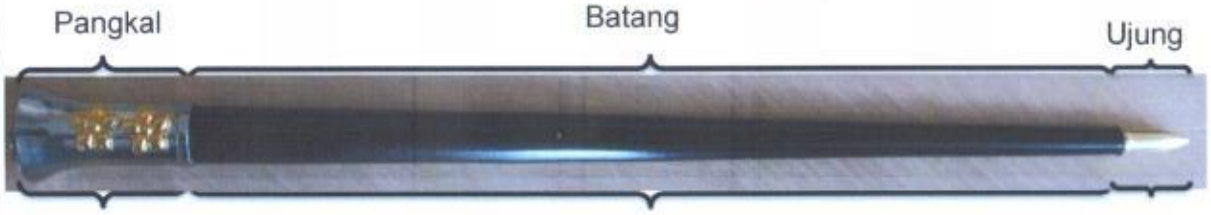
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Brigadir Jenderal Polisi	10 cm	3,5 cm	31 cm	4 cm	1,25 cm	Logam (emas)	Logam (emas)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)
	Tampak Depan	Tampak Samping									
											

B. Bentuk Tongkat Komando Perwira Menengah (Pamen)

No	Pangkat	Panjang					Bahan dan Warna				
		Pangkal		Batang	Ujung		Logo Tribrata	Dasar Logo & Pangkal	Pangkat	Batang	Ujung
		Panjang	Diameter		Panjang	Diameter					
1.	Komisaris Besar Polisi	9 cm	3,25 cm	30 cm	3,5 cm	1 cm	Logam (emas)	Logam (perak)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)
	Tampak Depan	Tampak Samping									
											

2. Ajun.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ /II/2019
TANGGAL: FEBRUARI 2019

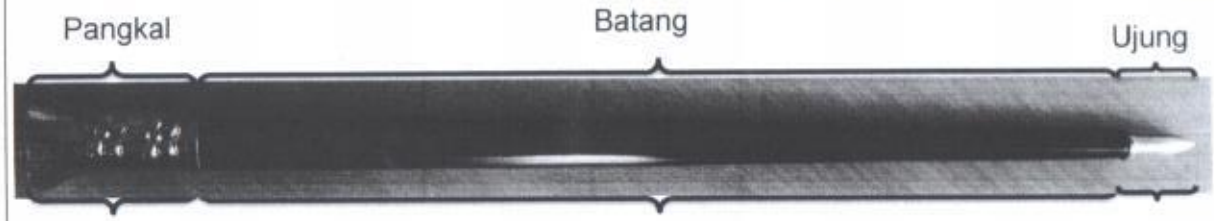
2.	Ajun Komisaris Besar Polisi	8 cm	3 cm	29 cm	3 cm	1 cm	Logam (emas)	Logam (perak)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)
	Tampak Depan	Tampak Samping									
											

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal: Februari 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP/ /II/2019
TANGGAL: FEBRUARI 2019

2.	Ajun Komisaris Besar Polisi	8 cm	3 cm	29 cm	3 cm	1 cm	Logam (emas)	Logam (perak)	Logam (emas)	Kayu (hitam)	Logam (emas)
	Tampak Depan	Tampak Samping									
											

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal: Februari 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI